

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK AKTIF
DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA GUNA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN**

(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SARAOSA BIANA LADANG

NIM : 2018110015

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2022

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negeri, dan menghasilkan pendapatan tingkat tinggi yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan belanja pemerintah dan inisiatif pembangunan negara yang berkelanjutan. Ini membantu menentukan kelangsungan hidup komunitas dalam jangka panjang. Hidup bahagia serta sejahtera. Beberapa wajib pajak tidak melunasi pajak mereka, hingga juru sita pajak atau kantor pelayanan pajak mengirimkan surat peringatan dan mendesak mereka untuk melunasi pajak mereka. Di dalam penelitian ini dikaji apakah penerapan cara dimana pemungut cukai menerbitkan surat teguran dan surat paksa (untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Selatan) efektif.. Metode penelitian kualitatif dipakai dalam penelitian terkait. Penelitian ini memanfaatkan teknik “data sek dan primer”.

KATA KUNCI : “Penagihan Pajak Aktif, Surat Teguran dan Surat Paksa”.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek retribusi atau pungutan pajak yaitu salah satu diantara penjuror sumber utama pendapatan negara, dan meraih dipakai untuk pembiayaan pelaksanaan belanja öffentlich biasa dan penyelenggaraan pengeluaran pemerintah yang sedang berjalan lalu pelaksanaan pembangunan negeri yang terjadi sebagai selaku, ala, menurut, terus menerus lalu berkelanjutan dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat, kehidupan negeri yang adil lalu makmur. Aturan Peraturan perpajakan semakin sempurna seiring berjalannya sepakat perkembangan perekonomian philippines, sosial dan politik. Pergantian undang-undang perpajakan bertujuan untuk menambahkan hak, menyajikan servis bagi wajib pajak, menegakan keamanan / penegakan hukum. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Jika defisit iuran pajak yang ditunjukkan dalam Surat Pemberitahuan lalu Surat Tagihan Pajak telah habis saatnya, maka pemungutan pajak diperlukan sebagai periode dari upaya buat menghasilkan penerimaan pajak. Dalam kegiatan pemungutan pajak, tidak sepenuhnya wajib pajak mentaati dan mentaati sepenuhnya peraturan perpajakan. “Pengertian pajak menurut peraturan no. 28 1 tahun 2007 adalah iuran wajib kepada negeri yang terutang dengan orang atau awak yang bersifat memaksa menurut undang-undang, sama sekali tanpa imbalan langsung lalu digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya moitié kemakmuran rakyat”.

Pemerintah mengetahui pentingnya perpajakan merupakan sumber primer pendapatan negara lalu berupaya mengoptimalkan bezirk perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak. “Sistem self-assessment” di Philippines mengharuskan Wajib Pajak untuk menyatakan lalu melunasi kewajibannya.

Hukum pelaksanaan pemungutan perpajakan di Indonesia kali ini menganut sistem self applied assessment. Sistem pemungutan ini memberikan pembebanan jumlah pajak yang terutang bagi Wajib Pajak (WP) tersebut sendiri, dengan peranan Wajib Pajak bagi melaporkan secara disiplin seluruh jumlah pajak yang terutang setelah itu besarnya pajak yang ditetapkan oleh regulasi perundang-undangan perpajakan. Perubahan Perpajakan Indonesia Di tahun 1984, semenjak diterapkannya reformasi cara perpajakan, tidak nyata perubahan dari perpajakan resmi menjadi self-assessment. Dalam sistem perpajakan, sistem penilaian sah, tanggung jawab pemungutan sepenuhnya berada dalam tangan pemerintah, sedangkan dalam sistem perpajakan, sistem penilaian sendiri memungkinkan pembayar pajak untuk mengandalkan rincian, pengarsipan, dan penjelasan entri pada kuantitas pajak yang disyaratkan di setorkan pantas batas waktu yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Bagi mendorong kesuksesan cara self-assessment, langkah yang akan diambil ialah penerapan hukum perpajakan. Penegakan hukum perpajakan berkorelasi positif dengan keberhasilan penerimaan pajak, artinya penerapan penegakan hukum perpajakan yang tegas setelah itu konsisten akan menambahkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Oleh sebab itu, bagi Wajib Pajak yang proses kecurangan dan tidak memenuhi kewajibannya, penting dilakukan pemungutan pajak untuk memverifikasi kepatuhan dan menegakkan regulasi perpajakan (penegakan

hukum) yang memiliki gde hukum dan mengharuskan mereka untuk mematuhi tata pelaksanaan yang dibuat oleh rule undang-undang perpajakan.

Pekerjaan penagihan pajak di sini. dilaksanakan untuk menyanggupi penuntutan kepada jamaah pribadi wajib pajak yang tidak menyanggupi kewajiban membayar tagihannya, akan mengurangi kuantitas atau jumlah tunggakan penanggung pajak untuk sektor pajak. Bila hal ini dilakukan secara optimal juga hambatan pada pemungutan pajak bisa dalam tangani dengan betul, maka upaya peningkatan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak akan berhasil. Buat menjamin kebenaran kemudian kepastian hukum arah keterangan yang dikasih oleh Wajib Pajak, proses pemungutan pajak diawasi oleh pemungut pajak yang skor akhirnya adalah penetapan pajak yang disyaratkan dibayar. Utang pajak yang tidak dalam bayar atau gak dilunasi oleh penanggung pajak akan akhirnya menjadi tunggakan pajak yang dapat mengurangi penerimaan pajak, sehingga berdampak menyebabkan defisit anggaran pemerintah karena penerimaan negara tidak dihasilkan oleh pajak bezirk. Dengan bertambahnya tunggakan pajak maka penting dilakukan tindakan penagihan pajak, baik pasif dengan himbauan, tindakan sosialisasi atau tindakan persuasif lainnya, juga prosedur penagihan hidup yang bersifat hukum, seperti tunggakan harta. “Tindakan penagihan meliputi penyerahan surat petunjuk, penagihan segera kemudian serentak, penyerahan surat kewajiban, pelaksanaan penyitaan, eksekusi sandera kemudian penjualan barang sitaan berdasarkan ketentuan Hukum Nomor 19 1 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Secara Imbalan”. Surat-surat yang diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2150. Dalam pelaksanaan hidup ini, mereka juga beroperasi dengan kepolisian dan perbankan buat mempermudah proses penagihan.

Penagihan pajak adalah pelaksanaan tindakan yang memungkinkan Penanggung Pajak tuk melunasi utang pajak dan biaya pemungutan pajak melalui petunjuk atau peringatan, penyitaan segera dan serentak, pemberitahuan tindakan penegakan, usulan pencegahan, pelaksanaan penyitaan, penyanderaan serta penjualan barang sitaan. Properti. “Menurut Pasal 1 Nomor 10 UU PPSP diterangkan bahwa surat teguran, surat teguran / surat sejenis ialah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Oleh karena tersebut penting untuk mencukupi pemungutan pajak oleh peringatan dan penyitaan agar pajak yang dikembalikan dapat dilunasi oleh wajib pajak. Semua kegiatan pemungutan pajak untuk penyelesaian tunggakan pajak, benar pusat maupun kota, harus dilakukan beralaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar berlangsung keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara.. Efektivitas pemungutan pajak untuk menambahkan penerimaan negara sungguh-sungguh bergantung pada kinerja staf akuntansi. Makin efektif kinerja karyawan, semakin cepat manfaat yang ditetapkan jadi tercapai.

Menurut Kusdi (2009: 92) ia menyatakan yakni “efektivitas dapat dijelaskan sebagai seberapa dalam suatu organisasi di dalam mencapai berbagai tujuannya”. Untuk memiliki kesadaran yang lebih tidak kecil akan pentingnya pajak bagi masyarakat, pertanda pemerintah telah mendukung masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan lokal. Namun sekarang di dalam prakteknya dalam pelunasan pajak seringkali siapa sangka ada subjek yang tidak sadar melunasi pajak, hal terkait terlihat dari besarnya tunggakan pajak di dalam jumlah besar yang belum dibayar / ada subjek yang berusaha untuk mengelak pajak. dari kegiatan mereka tidak dilaporkan.

Manfaat penting perubahan perpajakan adalah untuk bertambah mempertegas kerja negeri dalam menangani pembangunan nasional dengan bertambah mengarahkan seluruh daya dan kemampuan di dalam negeri, khususnya oleh meningkatkan pendapatan negeri. Indonesia mempercayakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tanggung jawab untuk bertindak menjadi lembaga penegak hukum. Hal ini diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan yang masih terkendala segenap pembatasan produk hukum berupa pengaturan perpajakan yang lebih benar. Tindakan yang dituju adalah pemungutan pajak yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh cara perpajakan untuk pelunasan kembali pajak ini.

Pemungutan pajak didasarkan pada “Undang-Undang Nomor nineteen Tahun 1997 selayak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 atas Pemungutan Pajak melalui surat-surat berkekuatan hukum tetap”. Menurut Hukum Nomor 19 1 tahun 2000, pemungutan pajak adalah seperangkat tindakan bagi Penanggung Pajak untuk memulihkan peranan perpajakan dan biaya pemungutan pajak melalui peringatan atau teguran, pemberitahuan segera kemudian serentak surat paksa, usulan pencegahan, penyitaan, penyanderaan. penjualan barang sitaan “(Mardiasmo, last year: 125) Tindakan penagihan yang dapat mengakibatkan pembayaran tunggakan pajak termasuk pajak penagihan aktif oleh agency keuangan”. Penagihan hidup dimulai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan sah kepada Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak dan gak membayarnya dalam ketika tujuh hari semenjak diterbitkannya Surat Ketetapan atau Penagihan. Surat teguran yang dikirimkan dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penagihan

pajak dengan surat penagihan seharusnya berdampak pada efisiensi pelunasan tunggakan pajak. Surat perintah eksekusi ditujukan langsung oleh petugas pajak terhadap tunggakan pajak dengan manfaat memaksa para tunggakan pajak untuk melunasi utang pajaknya. Diminta pemungutan pajak melalui surat wajib menghasilkan mendorong tunggakan pajak untuk melunasi utang pajaknya, sehingga efisiensi pembayaran tunggakan pajak dapat tercapai.

“Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atas Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pungutan wajib kepada Negeri, yang terutang dengan orang perseorangan / badan hukum, wajib menurut undang-undang, oleh tidak menerima imbalan secara langsung serta untuk kepentingan publik atas kekayaan yang besar”. dari orang-orang. Pajak juga adalah iuran rakyat pada negara, berdasarkan peraturan yang dapat dipaksakan tidak mendapat khasiat timbal balik (*quid pro quo*), yang dapat ditunjukkan sebagai selaku, ala, menurut, langsung dan meraih digunakan untuk melunasi pengeluaran umum Mardiasmo (2009: 1. Pajak dipungut dan jadi salah satu komitmen yang dapat dipaksakan untuk dipungut. Pemungutan pajak menurut peraturan dengan demikian bertanda Wajib Pajak yang melanggar atau bukan memenuhi ketentuan yang mengatur tentang pelunasan pajak akan dikenakan sanksi pemungutan pajak dan peringatan. cara untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak, selayak dinyatakan dalam peraturan KUP bahwa pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan hadirnya tindakan pemungutan pajak, khususnya tindakan tuk pemungutan kekayaan pajak. Tindakan penagihan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu unaggressive billing dan energetic billing. Pungutan pasif merupakan cara yang diambil oleh admin perpajakan untuk mengendalikan kepatuhan pembayaran pajak yang

dilakukan dengan Wajib Pajak, yang dilakukan t melangkaui penerbitan surat tagihan pajak atau pemberitahuan pajak. Dalam sesuatu tidak dibayar di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penagihan aktif akan menyertai 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo. Penagihan hidup adalah tindakan penagihan pajak dimana KPP melalui petugas sita berperan aktif oleh menyerahkan pemungutan segera kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Pajak untuk surat pemberitahuan resmi, tindakan eksekusi, diikuti dengan penyitaan harta kekayaan. Kena Pajak yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pelelangan dan penjualan publik harta sitaan.

Reformasi perpajakan akan menyederhanakan sistem perpajakan saat ini dari official analysis menjadi self analysis sehingga penanggung pajak dapat lebih bijak dalam menghitung, mengajukan dan menyerahkan peranan perpajakannya. Tunggakan menghasilkan diterima jika Wajib Pajak mempunyai itikad baik untuk melunasi pajaknya. kewajiban juga denda sepanjang 1 tahun untuk penyelesaian konvensi pemungutan sehingga penerimaan pajak dari pelunasan penanggung jawab menghasilkan berhasil secara maximum. Adapun cara buat mengurangi kekurangan ini adalah dengan memungut iuran dengan keberlakuan singkat yang memiliki “UU No. 19 Tahun 2000”. Agar agar penanggung jawab jauh taat terhadap peranan perpajakannya sehingga gak terkena hukuman waktu tidak memenuhi peranan perpajakannya.

Pemerintah telah melaksanakan tutorial untuk meningkatkan penerimaan pajak, yaitu melalui melakukan reformasi perpajakan. Harapan dari hadirnya reformasi ini ialah untuk dapat menambahkan kemandirian Negara setelah itu meningkatkan penerimaan pajak nonmigas. Negara meyakinkan kepada Direktorat Jenderal Pajak tanggung jawab untuk bertindak seperti aparat penegak hukum, terutama tindakan

penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, setelah itu penagihan. Ini ialah cara yang dimanfaatkan Dirjen Pajak bagi meningkatkan penerimaan pajak. Tindakan penagihan sudah dilakukan oleh Awak Pendapatan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan tutorial penagihan aktif / pasif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tgl jatuh tempo melampaui surat atau tutorial lain. Penagihan hidup dilakukan setelah tgl jatuh tempo adalah dengan menerbitkan surat peringatan, surat wajib, surat perintah sita barang pada lelang barang milik wajib pajak, sesuai melalui ketentuan “Undang-Undang No 19 Tahun 97 tentang Penagihan pajak dengan surat wajib, sebagaimana telah diubah - Undang-Undang No 19 Tahun 2000”. Undang-Undang Penagihan Utang merupakan bentuk penyelesaian tunggakan pajak. Pemungutan pajak dikatakan efektif apabila jumlah faktur yang dibayarkan melebihi jumlah faktur yang diterbitkan, sehingga goal penerimaan pajak yang maksimal dapat tercapai. Berdasarkan hal ini maka peneliti terkesan untuk melengkapi penelitian dengan judul: Efektivitas Penerapan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Peringatan dan Surat Paksa Untuk Menambahkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang).

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa efektif penerapan penagihan aktif surat paksa untuk menaikkan pajak penghasilan?
2. Seberapa efektif penerapan pemungutan pajak hidup dengan peringatan bagi meningkatkan penerimaan pajak penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pajak ialah pembayaran wajib untuk masyarakat kepada negeri dan apabila gak sesuai dengan rule Undang-Undang yang berlaku, maka pihak yang berwenang akan mengeluarkan teguran melalui surat dan teguran wajib. Oleh karena tersebut, penulis mengajukan segenap tujuan utama pada artikel di sini.

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak dengan peringatan surat teguran dan surat paksa
2. Mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak melalui surat pemutusan hubungan kerja dan penghentian

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa khasiat dari penelitian di sini.:

- a. Untuk penyusun
 1. Pemahaman peneliti meningkat tentang pemungutan pajak aktif melalui surat wajib setelah itu teguran.
 2. Penyusun memiliki pemahaman yang lebih luas atas pemungutan pajak
 3. Dapat meningkatkan penyusun menjadi ahli hendak pakai
- b. Bagi Universitas
 1. Skor penelitian ini menghasilkan digunakan sebagai tulisan referensi, sebagai tulisan referensi dan petunjuk untuk mata kuliah atau penelitian bagi masa yang tetap datang.
 2. Menambahkan kualitas sdm mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya mahasiswa fakultas ekonomi.

3. Meningkatkan profesionalisme setelah itu memperluas wawasan pada penerapan ilmu dalam bidang akuntansi

c. Untuk Instansi

1. Mempererat hubungan teliti antara Inland Earnings dengan Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang.

2. Sebagai sumber kabar tentang penerapan cara pemungutan pajak

d. Untuk pihak yang lain

Temuan laporan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan perkiraan, masukan dan bonus bagi peneliti berikutnya.

Daftar Pustaka

- Abuyamin, O. 2015. *Perpajakan: Pokok-Pokok Perpajakan: KUP; Uff; PPN dan PPNBM; Persatuan negara-negara; Pajak dan Pajak Daerah; PPSP; pengadilan pajak; Pengenalan pajak internasional.*
- Anggraini, Devi Septya dkk. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Keuangan Untuk meningkatkan penerimaan pajak (saya belajar di kantor pajak utama di Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Volume 8, Edisi 1.
- Burton, B, Ilyas. (2013). *Undang-Undang Perpajakan, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.*
- Farida, Hawa. *Efektivitas tindakan pemungutan pajak aktif dengan surat dan Perintah dilanjutkandengan pemulihan tunggakan pajak (studi kasus di Kantor Direktorat Jenderal Pajak periode 2010-2019).* Universitas Komputer Indonesia, 2020.
- Haula Rosdiana, UK R. (2019). *Pengantar ilmu, kebijakan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.*
- Ilyas, Wirawan B., Burton, Richart. 2010. *undang-undang perpajakan.* Salemba Empat. Jakarta
- Kurniasari, Putri dkk. 2021. "Efektivitas pemungutan pajak dengan surat peringatan dan surat wajib terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan." *Jurnal ekonomi dan keuangan*, volume 13, nomor 1.
- Lestari, Sri Hafifah, Imron Burhan dan Veronika Sari Den Ka. "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Penarikan, Waran dan Sita untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Maros Pratama". *Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan* 5.2 (2021): 236-245.
- Mamusu, Rosalina F., dan Iggriani Elim. "Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Aktif Dengan

Peringatan dan Surat Diterapkan Pada Kpp Pratama Kabupaten Poso.” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 5.2 (2017).

Sari, Dian. 2013. *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama

.Suandy, E. 2008. *hukum perpajakan*. Edisi 4 Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Rachman, Heru, Susilo dkk. 2016. *Pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan Undang*

Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo An 2000. Jurnal Perpajakan. Volume. 8, n. 1.

(perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

Waluyo. (2014). *perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.